



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SU MENG LIANG**, selaku Direktur PT. Gunung Bintang Abadi;

2. **MIE JOEN**, selaku Komisaris PT. Gunung Bintang Abadi;

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pasar Berdikari, Desa Kijang Kota, Bintan Timur, Kabupaten Bintan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eben Eser Ginting, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat di Kantor Hukum Ginka & Associates, berkantor di H Tower 18th Floor, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 20, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **HERMAN PHANG**, Alamat di Bank CIMB NIAGA Cab. Tanjung Pinang, Jalan Merdeka 11, Tanjungpinang Kota, Tanjung Pinang Barat;

2. **OKTAVIA**, Alamat Di Bank CIMB NIAGA Cab. Tanjung Pinang, Jalan Merdeka 11, Tanjungpinang Kota, Tanjung Pinang Barat;

3. **PT. Bank CIMB Niaga, Tbk**, berkedudukan di Graha Niaga Jalan Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, diwakili oleh Megawati Sutanto dan Wan Razly Abdullah, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yance Hendrik Millem Raranta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Raranta & Partners Lawyers, berkantor di Komplek Jodoh Square Blok E Nomor 66 Jalan Raja Ali Haji Sei Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Direktur dan Komisaris dari PT. Gunung Bintang Abadi adalah merupakan nasabah dari PT. Bank Lippo, Tbk. Cabang Tanjung Pinang;
2. Bahwa sebagai nasabah PT. Bank Lippo Tbk., pada tanggal 9 September 2008 Penggugat I sebagai Direktur PT. Gunung Bintang Abadi mendapatkan undangan dari Tergugat I yang pada waktu itu bertindak sebagai pimpinan PT. Bank Lippo Tbk. Cabang Tanjung Pinang dimana Para Penggugat memiliki rekeningnya, untuk hadir di Kantor Tergugat I dimana kemudian Tergugat I menawarkan sebuah produk perbankan kepada Penggugat I;
3. Bahwa penawaran produk perbankan oleh Tergugat I kepada Penggugat I tersebut berupa jual beli valuta asing, sebuah produk perbankan yang tidak pernah dikenal dan dipahami sebelumnya oleh Penggugat I selaku nasabah PT. Bank Lippo Tbk.;
4. Bahwa Tergugat I pada kesempatan tersebut dengan segala daya upayanya berusaha meyakinkan Penggugat I bahwa produk perbankan yang ditawarkannya berupa jual beli valuta asing oleh PT. Bank Lippo Tbk. tersebut adalah produk yang aman serta menguntungkan untuk Penggugat I dan terus berupaya meyakinkan Penggugat I untuk tanpa ragu menandatangani sebuah perjanjian yang telah disediakan sebelumnya oleh Tergugat I yang ternyata merupakan sebuah perjanjian dengan bentuk baku (perjanjian baku) yang pada prinsipnya bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18;
5. Bahwa menurut keterangan Tergugat I, Jual beli Valuta Asing tersebut sebesar maksimal IDR Rp1.561.950.000,00 (satu miliar limaratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta-valuta yang tersedia di bank dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan total 26 kali transaksi yang dimulai pada tanggal 25 September 2008 hingga 10 September 2009 dengan harga jual (*strike price*) Rp9.700,00 dan kewajiban transaksi Penggugat I dinyatakan sebesar USD. 150.000 (seratus lima puluh ribu US dolar);
6. Bahwa kemudian diketahui bahwa perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Tergugat I secara sepihak tersebut adalah perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008;
7. Bahwa pada akhirnya atas bujuk rayu Tergugat I, pada akhirnya Penggugat I yang walaupun masih tidak paham dengan bisnis jual beli valuta asing tersebut namun akhirnya atas bujuk rayu disertai iming-iming keuntungan

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.tersebutsebagaiDirektur PT. Gunung Bintang Abadi dengan disaksikan oleh

Tergugat II di Kantor PT. Bank Lippo, Tbk. Cabang Tanjung Pinang;

8. Bahwa ternyata atas perjanjian tersebut Tergugat I beserta Tergugat II telah mempersiapkan pula perjanjian – perjanjian lain yang menyertai perjanjian sebelumnya secara sepihak yaitu, Transaction Nomor CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008 dan Perjanjian Gadai (atas tagihan tunai) Nomor 002/TPN/Gadai TUNAI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 yang dimaksudkan sebagai jaminan untuk perjanjian sebelumnya, kemudian atas bujuk rayu dan dibawah pengaruh Tergugat I kemudian juga akhirnya ditandatangani oleh Penggugat I, tanpa dimengerti maksud dari serangkaian perjanjian tersebut untuk seluruhnya, atas persetujuan Penggugat II;
9. Bahwa dari seluruh Perjanjian yang dibuat dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh Para Tergugat secara sepihak tersebut Para Penggugat tidak satupun mendapatkan Aslinya maupun Salinan Asli dari Perjanjian tersebut dari Para Tergugat, sejak dari menandatangani pada tanggal 9 September 2008 hingga saat ini, yang masing-masing adalah:
 - Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008;
Transaction Nomor CFWD/014A/090908 tanggal 9 September 2008;-
 - Perjanjian Gadai (atas tagihan tunai) Nomor 002/TPN/Gadai TUNAI/IX/2008 tanggal 9 September 2008;
10. Bahwa menurut bujuk rayu dan tipu muslihat Tergugat I, untuk menjamin keuntungan yang lebih baik/pasti, Penggugat diminta untuk menjamin bilyet Depositonya di PT. Bank Lippo, Tbk. cabang Tanjung Pinang, Nomor BD 1192674 senilai USD 40.000,00 (empat puluh ribu US dolar), Nomor Rek: 512-20-50165-5 a/n Su Meng Liang yang akan dipindah bukukan Deposito tersebut secara otomatis untuk mempermudah administrasi ke dalam rekening no. 512-30-80038-8 a/n PT. Gunung Bintang Abadi milik Para Penggugat sebagai keuntungan bisnis jual beli valuta asing tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Tergugat I sebelumnya secara sepihak berupa Perjanjian Gadai (atas tagihan tunai) Nomor 002/TPN/Gadai TUNAI/IX/2008 tanggal 9 September 2008;
11. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, maka telah jelas terbukti secara hukum bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum yang jelas dan oleh karenanya maka Para Penggugat secara hukum adalah *legal standing* yang benar dan berhak mengajukan gugatan *a quo*;
- II. Tentang Timbulnya Kerugian.
12. Bahwa kemudian setelah berjalan beberapa waktu dan telah terjadi 4 (empat) kali transaksi jual beli valuta asing yang terakhir pada 6 November

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah diambil alih oleh PT. Bank CIMB Niaga,

Tbk. sebagai Tergugat III dan bukan lagi oleh PT. Bank Lippo, Tbk.;

13. Bahwa baru dikemudian hari diketahui oleh Para Penggugat bahwa PT. Bank Lippo, Tbk. telah merger dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. pada 18 Juli 2008, berdasarkan Akta Gabungan N.37 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan DR. Amrul Partamuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta tanpa hal ini dijelaskan terlebih dahulu oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat menawari produk perbankan jual beli valuta asing kepada Para Penggugat sementara sepengetahuan dan sepemahaman Para Penggugat bahwa produk perbankan yang telah ditandatangani perjanjiannya oleh Para Penggugat tersebut adalah produk perbankan milik PT. Bank Lippo, Tbk. dimana Para Penggugat menjadi nasabah dan bukan milik PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.;
14. Bahwa kemudian baru dipahami oleh Para Penggugat bahwa terdapat upaya perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dituangkan dalam perjanjian *Transaction* Nomor CFWD/014A/090908 tanggal 9 September 2008 dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa apabila *strike price* di atas dari Rp9.700,00 (kurs rupiah terhadap dolar pada waktu tersebut) maka Para Penggugat diwajibkan untuk MENAMBAH transaksinya sebesar USD 300.000,00 (tiga ratus ribu US dolar) yang sebelumnya tidak pernah dijelaskan sebelumnya oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai maksud dari kalimat tersebut dan bagaimana perhitungannya hingga mencapai harga tersebut;
15. Bahwa dengan situasi yang cukup mengagetkan dan membingungkan Para Penggugat seperti telah dijelaskan pada poin 12 dan poin 13 di atas, maka Para Penggugat memutuskan menunggu kejelasan mengenai segala konsekuensi dari mergernya kedua perusahaan tersebut terhadap statusnya sebagai nasabah PT. Bank Lippo, Tbk. dan kemudian mengirimkan surat Permohonan Pembatalan Transaksi *Callable Forward* tanggal 23 Oktober 2008 kepada Tergugat III melalui Tergugat I disusul kemudian surat Permohonan Penundaan Transaksi *Callable Forward* tanggal 29 Oktober 2008 kepada Tergugat III yang menyatakan bahwa Penggugat I mewakili PT. Gunung Bintang Abadi memutuskan untuk berhenti mengikuti bisnis valuta asing dan menyatakan niatnya untuk membatalkan perjanjian jual beli valuta asing dengan PT. Bank Lippo, Tbk. pada tahap ke 4 (empat) transaksi berjalan;
16. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2010 Penggugat I atas nama PT. Gunung Bintang Abadi kembali mengirimkan surat Pengaduan dan Keberatan

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih saja tetap dijalankan oleh Tergugat III

walaupun sudah ada surat permohonan penghentian sebelumnya dari Penggugat I;

17. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2010 Penggugat I atas nama PT. Gunung Bintang Abadi kembali mengirimkan surat kepada Tergugat III berupa Surat Teguran Nomor 129/GBA/VIII/2010 perihal teguran tentang data *callable forward* untuk segera menghentikan praktek transaksi jual beli valas atas nama perusahaan Para Penggugat tersebut namun samasekali tidak pernah ditanggapi oleh Para Tergugat;
18. Bahwa ternyata bukan berita baik yang diterima oleh Para Penggugat, namun justeru mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat III, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., dengan surat Nomor 043/SURAT/TRS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 disusul berturut-turut peringatan kedua N0. 044/SURAT/TRS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan surat ketiga Nomor 002/SURAT/TRS/I/2009 tertanggal 7 Januari 2009 dan akhirnya PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. mengirimkan Surat Pemberitahuan Penutupan Transaksi melalui surat Nomor 005/SURAT/TRS/I/2009 tanggal 20 Januari 2009;
19. Bahwa Para Penggugat kemudian juga menerima Surat peringatan/ Somasi pertama tanggal 19 November 2009 melalui surat Nomor 277/WP/XT/XI/2009 disusul Surat Peringatan/Somasi Kedua Nomor 007/WP/ XT/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 dari Kuasa Hukum Tergugat III, Law Office of Wahana Prawira Advokat & Legal Consultants;
20. Bahwa ternyata bukan iktikad baik penyelesaian permasalahan yang baik yang diterima oleh Para Penggugat, melainkan justeru langsung diarahkan oleh Tergugat III menuju jalur hukum perdata pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan dilayangkannya gugatan perdata kepada PT. Gunung Bintang Abadi milik Para Penggugat dibawah Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.TPI yang kemudian berturut-turut diajukan upaya hukum banding oleh Para Penggugat dibawah register Perkara Nomor 46/PDT/2011/ PT.R yang kemudian disusul upaya hukum kasasi oleh Para Penggugat dibawah register Perkara Nomor 3162K/PDT/2011 yang kesemuanya perkara dimenangkan oleh Tergugat III dengan dasar perjanjian curang yang telah dipersiapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
21. Bahwa atas hasil putusan Pengadilan melalui Putusan PN Tanjung Pinang Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.TPI yang dimenangkan oleh Tergugat III tersebut, Para Penggugat kehilangan segala assetnya yang secara penuh muslihat oleh Tergugat I telah dimohonkan dalam sita jaminan, masing-masing adalah:

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar USD. 40.000 yang jatuh tempo tanggal 9

September 2008 di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Tanjung Pinang (dahulu PT. Lippo Bank, Tbk. Cabang Tanjung Pinang);

b. Nomor Rek. Deposito: 412.02.00001.20.6 a/n Su Meng Liang tertanggal 9 September 2008 sebesar USD. 300.000 di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Tanjung Pinang (dahulu PT. Lippo Bank, Tbk. Cabang Tanjung Pinang);

c. Sebidang tanah beserta bangunan dan benda-benda di atasnya baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 3 Kijang Kota, Kabupaten Bintan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 60 atas nama Mie Joen;

22. Bahwa atas segala tindakan Para Tergugat tersebut dalam dugaan penipuan dalam bisnis jual-beli valas tersebut Para Penggugat telah dirugikan secara langsung dengan perincian sebagai berikut:

I. Berdasarkan Transaction Nomor CFWD/614A/090908, dengan *Strike Price* pada 9.700 dengan pembelian senilai USD 150.000 (seratus limapuluh ribu dolar Amerika) sebanyak 4 (empat) kali transaksi maka Para Penggugat telah dirugikan secara langsung sebesar:

a. $USD 150.000 \times 4 = USD 600.000$ (enam ratus ribu dolar Amerika).

b. Atas kerugian tersebut maka Para Penggugat secara otomatis telah menderita kerugian berupa potensi penerimaan bunga selama ± 2 (dua) tahun apabila uang tersebut disimpan di bank dan atau digunakan sebagai modal usaha sebesar:

II. $USD 600.000 \times 6\%$ (bunga bank per tahun) $\times 2$ tahun = USD 72.000 (tujuh puluh dua ribu dolar Amerika).

III. $USD 600.000 \times 2\frac{1}{2}\%$ (bunga usaha) $\times 2$ tahun = USD 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika).

a. Jumlah Total Kerugian = USD 102.000 (seratus dua ribu dolar Amerika).

b. Dengan demikian maka Para Penggugat secara jelas telah menderita kerugian sebanyak total = $USD 600.000 + USD 102.000 = USD 702.000$ (tujuh ratus dua ribu dolar Amerika)

IV. Dari tindakan penyitaan dan pemblokiran deposito Para Penggugat selama 19 bulan sejak putusan Kasasi Mahkamah Agung RI hingga sekarang maka Para Penggugat telah menderita kerugian berupa potensi penerimaan bunga deposito bank atas kedua rekening deposito tersebut dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat telah menderita kerugian sebesar:

- a. $USD\ 40.000 \times \frac{1}{2}\%$ (bunga deposito per bulan) = USD 200 (dua ratus dolar Amerika) /bulan.
 - b. Total Kerugian: 19 bulan \times USD 200 = USD 3.800 (tiga ribu delapan ratus dolar Amerika)
- VI. Nomor Rek. Deposito: 412.02.00001.20.6 a/n Su Meng Liang sebesar USD. 300.000, Para Penggugat menderita kerugian sebesar:
- a. $USD\ 300.000 \times 1\%$ (bunga deposito per bulan) = USD 3000 (tiga ribu dolar Amerika) /bulan.
 - b. Total Kerugian: 19 bulan \times USD 3000 = USD 57.000 (lima puluh tujuh ribu dolar Amerika)
- VII. Maka akibat penyitaan rekening deposito tersebut Para Penggugat menderita kerugian Total = USD 3.800 + USD 57.000 = USD 60.800 (enampuluh ribu delapan ratus dolar Amerika)
- VIII. Atas tindakan penyitaan Sebidang tanah beserta bangunan dan benda-benda di atasnya baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 3 Kijang Kota, Kabupaten Bintan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 60 atas nama Mie Joen, Para Penggugat kehilangan manfaat ekonomis atas objek tersebut selama 19 bulan berjalan apabila disewakan kepada pihak ketiga sebesar: Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) \times 19 bulan = Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah)
23. Bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut, secara moril Para Penggugat sebagai pelaku bisnis amat sangat dirugikan akibat kredibilitas dimata para kolega bisnis yang selama ini baik menjadi kurang baik karena secara finansial operasi usaha milik Para Penggugat menjadi tersendat-sendat dikarenakan daya bayar yang menurun untuk membiayai seluruh operasi usaha milik Para Penggugat akibat dari kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut, dan oleh karena sebab tersebut maka amat sangat masuk akal apabila kemudian Para Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil kepada Para Tergugat sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mengingat dalam dunia usaha, kredibilitas dan citra pelaku usaha yang bersih dan kredibel adalah salah satu asset utama yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha seperti halnya Para Penggugat;
24. Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka tampak jelas dan terang bahwa segala kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah nyata-nyata

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengengaruhi Penggugat I yang dalam keadaan tidak paham serta menyalahgunakan keadaan transisi mergernya PT. Bank Lippo, Tbk. dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., sehingga Penggugat I dibawah pengaruh Para Tergugat melakukan suatu perbuatan hukum di luar kehendaknya (cacat kehendak) yang didasari oleh rayuan dan tipu daya (*bedrog*) oleh Tergugat I dibantu oleh Tergugat II adalah bukti nyata iktikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama yang dimanfaatkan pula oleh Tergugat III;

25. Bahwa atas dasar tersebut maka Para Penggugat meminta kembali hak-haknya sebagai seorang nasabah bank yang baik dan sebagai warga Negara yang baik dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum *a quo*;

IV. Tentang Hukumnya:

26. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mempengaruhi Para Penggugat dengan segala bujuk rayu, keterangan-keterangan yang tidak benar dan iming-iming keuntungan tanpa kemudian menjelaskan pula mengenai potensi resiko bisnis valuta asing kepada Para Penggugat adalah merupakan tindakan yang salah dan tidak jujur sehingga patut diduga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan penipuan terhadap Para Penggugat sebagai nasabah PT. Bank Lippo, Tbk. yang baik dan sebagai Warga Negara yang taat hukum yang telanjur percaya kepada lembaga perbankan PT. Bank Lippo, Tbk. yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I dan Tergugat II;

27. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II berupa bujuk rayu serta memanfaatkan keadaan secara licik, tepat pada saat transisi merger antara PT. Bank Lippo, Tbk. dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., untuk membujuk Para Penggugat melakukan Bisnis Jual Beli Valuta Asing di PT. Bank Lippo, Tbk. tersebut dapat dikualifikasikan sebagai sebuah upaya penipuan terhadap nasabahnya sendiri dan dengan demikian maka sudah selayaknya Surat Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 tersebut dinyatakan sebagai perjanjian yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab adanya unsur penipuan dalam pembuatannya oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat I yang tertipu kemudian menandatangani, yang apabila dalam keadaan sadar dan paham tidak akan pernah Penggugat I akan sudi menandatangani;

vide: Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (1) pada huruf K yang melarang: “menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permanen. Mahkamah Agung Republik Indonesia
salinan seluruh isi perjanjian (*causa*) terkait jual beli valuta asing antara PT. Bank Lippo, Tbk. dan Para Penggugat tersebut kepada Para Penggugat walaupun telah diminta berkali-kali kepada Para Tergugat sehingga Para Penggugat sampai sekarang tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang diperjanjikan, adalah juga merupakan tindakan yang cukup menguatkan perbuatan melawan hukum Para Tergugat terhadap Para Penggugat dan telah secara nyata melanggar Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 tentang Hak Konsumen *jo.* Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha yang dalam hal ini Para Tergugat;

29. Bahwa seharusnya sebagai pejabat bank kepada nasabahnya, Tergugat I dan Tergugat II wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang dalam hal ini Para Penggugat yang akan melakukan transaksi derivatif mengenai segala penjelasan terkait resiko pasar (*market risk*), namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Tergugat, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja melakukan segala tindakannya dengan niat yang tidak baik selaku pejabat perbankan yang seharusnya telah mengetahui segala hal tentang kebijakan perbankan yang sedang menjadi pembicaraan dalam dunia perbankan terkait kebijakan Bank Indonesia khususnya mengenai bisnis jual-beli valuta asing sejak jauh-jauh hari;
30. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja memanfaatkan masa transisi mergernya PT. Bank Lippo, Tbk. dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. (Tergugat III) secara nyata dan oleh karenanya menjadi fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan mengatasnamakan PT. Lippo Bank, Tbk. (yang telah dilikuidasi/dibubarkan karena *merger* dan oleh karenanya tidak lagi menjadi subjek hukum) dengan cara mempengaruhi, memanipulasi dengan bujuk rayu, memanfaatkan keadaan dan ketidak tahuan Para Penggugat demi memperoleh keuntungan baik diri sendiri maupun untuk keuntungan pihak Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum berupa penipuan terhadap nasabah atas nama Su Meng Liang (Penggugat I) dan Mie Joen (Penggugat II), baik sebagai pribadi maupun selaku pengurus PT. Gunung Bintang Abadi dengan demikian maka telah terbukti secara sah bahwa Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 adalah cacat hukum karena dalam proses pembuatannya terdapat adanya dugaan unsur penipuan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Para Tergugat dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

31. Bahwa praktek *callable forward* atau produk-produk spekulatif seperti jual beli valuta asing sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tersebut kemudian terbukti kemudian dilarang oleh Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD tanggal 27 November 2008 sebagai berikut:

“Pembelian valuta asing terhadap rupiah tidak diperkenankan dilakukan dalam jumlah berapapun apabila pembelian tersebut atau potensi pembelian tersebut terkait *structured product*”;

32. Bahwa pelarangan atas produk jual beli valuta asing oleh perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut secara nyata membuktikan bahwa praktek bisnis perbankan tersebut telah nyata-nyata banyak merugikan para nasabah pesertanya dan dalam hal perkara ini Para Tergugat telah jelas-jelas memanfaatkan ketidaktahuan Para Penggugat atas praktik bisnis jual beli valuta asing ini semata-mata demi kepentingan Para Tergugat sendiri dengan cara mengorbankan hak dan Kepentingan Para Penggugat dalam menjalankan kegiatannya, dengan demikian berdasarkan atas fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa demi hukum Para Tergugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disengaja, antara lain:

- Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian pada syarat ke-1, ke-3 dan ke-4;
- Pasal 29 ayat 4 Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu, “Wajib menyediakan informasi untuk kepentingan nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”;
- Pasal 18 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara jelas menyatakan bahwa pemakaian klausula baku dalam perjanjian adalah dilarang dan oleh karenanya secara otomatis batal demi hukum;
- Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan konsekuensi logis terhadap Pelayanan Jasa Bank dimana Pelaku Usaha Jasa Bank dituntut untuk:
 - 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - 2) Memberikan Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku;
33. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dilakukan terhadap Para Penggugat pada saat PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. masih menggunakan nama PT. Bank Lippo, Tbk. yaitu pada tanggal 9 September 2008 pada saat melakukan perjanjian dengan Para Penggugat atas nama PT. Gunung Bintang Abadi, yang mana kemudian terjadilah Perjanjian – perjanjian berikut:
- Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tanggal 9 September 2008;
 - Transaction Nomor CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008;
 - Perjanjian Gadai (atas tagihan tunai) Nomor 002/TPN/Gadai TUNAI/IX/2008 tanggal 9 September 2008;
34. Bahwa pada faktanya pada tanggal 8 Agustus 2008 dan 9 September 2008 PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. masih mempergunakan nama PT. Bank Lippo, Tbk. Cabang Tanjung Pinang dalam menerima masing-masing:
- Bilyet Deposito Berjangka Bank Lippo Tanjung Pinang Nomor BD 1192674 tanggal 9 September 2008 atas nama Su Meng Liang sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dolar Amerika);
 - Kepesertaan X-Tra Rance Accrual Market Linked Deposit Nomor bukti kepesertaan TPN 5569910267 tanggal 8 Agustus 2008 sebesar USD 300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika) atas nama Su Meng Liang;
 - Bilyet Deposito Bejangka Bank Lippo Tanjung Pinang Nomor BD. N92674 tanggal 9 September 2008 atas nama Su Meng Liang sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dolar Amerika);
35. Bahwa pada pokoknya, atas tindakan Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah dirugikan secara materiil seperti telah diuraikan secara detil dan jelas pada poin 22 dalam gugatan ini di atas dengan perincian sebesar:
- Berdasarkan Transaction Nomor CFWD/614A/090908, dengan *Strike Price* pada 9.700 dengan pembelian senilai USD 150.000 (seratus limapuluh ribu dolar Amerika) sebanyak 4 (empat) kali transaksi maka Para Penggugat telah dirugikan secara langsung sebesar:
USD 150.000 X 4 = USD 600.000 (enam ratus ribu dolar Amerika).
Atas kerugian tersebut maka Para Penggugat secara otomatis telah menderita kerugian berupa potensi penerimaan bunga selama ±2 (dua) tahun apabila uang tersebut disimpan di bank dan atau digunakan sebagai modal usaha sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USD 600.000 X 2½% (bunga usaha) X 2 tahun = USD 30.000 (tigapuluh ribu dolar Amerika).

Jumlah total kerugian = USD 102.000 (seratus dua ribu dolar Amerika).

Dengan demikian maka Para Penggugat secara jelas telah menderita kerugian sebanyak Total = USD 600.000 + USD 102.000 = USD 702.000 (tujuh ratus dua ribu dolar Amerika)

- Dari tindakan penyitaan dan pemblokiran deposito Para Penggugat selama 19 bulan sejak putusan Kasasi Mahkamah Agung RI hingga sekarang maka Para Penggugat telah menderita kerugian berupa potensi penerimaan bunga deposito bank atas kedua rekening deposito tersebut dengan perincian sebagai berikut:

a. Nomor Rek. Deposito: 412.02.00001.21.8 a/n Su Meng Liang sebesar USD. 40.000, Para Penggugat telah menderita kerugian sebesar:

USD 40.000 X ½% (bunga deposito per bulan) = USD 200 (dua ratus dolar Amerika) /bulan.

Total kerugian: 19 bulan X USD 200 = USD 3.800 (tiga ribu delapan ratus dolar Amerika)

b. Nomor Rek. Deposito: 412.02.00001.20.6 a/n Su Meng Liang sebesar USD. 300.000, Para Penggugat menderita kerugian sebesar:

USD 300.000 X 1% (bunga deposito per bulan) = USD 3000 (tiga ribu dolar Amerika) /bulan.

Total KERUGIAN: 19 bulan X USD 3000 = USD 57.000 (lima puluh tujuh ribu dolar Amerika)

Maka akibat penyitaan rekening deposito tersebut Para Penggugat menderita kerugian Total = USD 3.800 + USD 57.000 = USD 60.800 (enam puluh ribu delapan ratus dolar Amerika)

- Atas tindakan penyitaan sebidang tanah beserta bangunan dan benda-benda di atasnya baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 3 Kijang Kota, Kabupaten Bintan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 60 atas nama Mie Joen, Para Penggugat kehilangan manfaat ekonomis atas objek tersebut selama 19 bulan berjalan apabila disewakan kepada pihak ketiga sebesar:

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) X 19 bulan = Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah)

36. Bahwa dengan demikian maka Total kerugian yang telah secara nyata diderita oleh Para Penggugat berdasarkan atas perincian tersebut di atas adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anshaka dengan Rp140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah)

37. Bahwa akibat dari segala perbuatan Para Tergugat sehingga muncul perkara yang secara finansial menghentikan usaha Para Penggugat dalam berbisnis dan berusaha (bekerja) sebagai pengusaha melalui PT. Gunung Bintang Abadi telah mengakibatkan kerugian secara immateriil karena menjatuhkan kredibilitas Para Penggugat sebagai pengusaha baik dimata kolega usaha dan terutama meruntuhkan kepercayaan para pegawai terhadap perusahaan yang dimiliki dan dipimpin oleh Para Penggugat, maka sangatlah wajar dan patut bagi Para Penggugat untuk menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
38. Bahwa untuk memastikan agar Para Tergugat segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secepatnya, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai untuk setiap 1 (satu) hari kelalaian dan atau keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* segera setelah putusan dibacakan dan berkekuatan hukum tetap/*gezag van gewijsde* sampai dengan dikembalikannya hak Para Penggugat;
39. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas fakta dan bukti-bukti yang cukup maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mempengaruhi Penggugat I yang dalam keadaan tidak paham serta menyalahgunakan keadaan transisi mergernya PT. Bank Lippo, Tbk. dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., sehingga Penggugat I dibawah pengaruh Para Tergugat melakukan suatu perbuatan hukum diluar kehendaknya (cacat kehendak) yang didasari oleh rayuan dan tipu daya (*bedrog*) oleh Tergugat I dibantu oleh Tergugat II;

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. berikhtidak buruk dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk mengikat Para Penggugat dalam sebuah perikatan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

4. Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian yang masing-masing adalah:
 - a. Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tanggal 9 September 2008;
 - b. *Transaction* Nomor CFWD/014A/090908 tanggal 9 September 2008;
 - c. Perjanjian Gadai (atas tagihan tunai) Nomor 002/TPN/Gadai TUNAI/IX/2008 tanggal 9 September 2008;adalah cacat hukum karena didasarkan oleh iktikad buruk dan rayuan dan tipu daya (*bedrog*) yang oleh karenanya harus dicabut kembali dan dibatalkan demi hukum;
5. Memerintahkan kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Sebagai Tergugat III untuk membatalkan dan mencabut kembali seluruh produk perjanjian yang masing-masing adalah:
 - a. Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tanggal 9 September 2008;
 - b. *Transaction* Nomor CFWD/014A/090908 tanggal 9 September 2008;
 - c. Perjanjian Gadai (atas tagihan tunai) Nomor 002/TPN/Gadai TUNAI/IX/2008 tanggal 9 September 2008;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar USD 762.800 (tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dolar Amerika) dan Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding ataupun kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari kelalaian dan atau keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* segera setelah putusan dibacakan dan berkekuatan hukum tetap/*gezag van gewijsde* sampai dengan dikembalikannya hak Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan non litigasi yang memiliki kekuatan hukum tetap (putusan non litigasi yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Pertama:

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan *nebis in idem*, karena telah diperiksa dan diputus dalam perkara sebelumnya, serta telah memiliki kekuatan hukum final dan mengikat para pihak (*exceptio res judicata*)

1. Bahwa gugatan *a quo*, seharusnya dikualifisir sebagai gugatan yang *nebis in idem*, karena telah memenuhi seluruh unsur untuk dinyatakan sebagai gugatan *nebis in idem* sebagaimana telah ditentukan dengan tegas dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1917, yang dikutip sebagai berikut:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Artinya bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak (final dan mengikat), yang hal-hal dituntut adalah sama dan bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, serta dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, didalam hubungan hukum yang sama, maka sepatutnyalah gugatan demikian dinyatakan *nebis in idem*, tidak terkecuali gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum, M. Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, terbitan Sinar Grafika, halaman 448, yang pada pokoknya menyatakan “... dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, agar dalam suatu putusan melekat *nebis in idem*, harus memenuhi unsur-unsur:

- Gugatan yang diajukan telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap gugatan terdahulu, telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif;
- Subjek yang menjadi pihak sama;
- Objek perkara sama;

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai gugatan yang *nebis in idem*, karena telah

terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- (i) Gugatan yang diajukan pernah diperkarakan sebelumnya, yaitu melalui gugatan *wanprestasi* Nomor 25/Pdt/G/2010/PN.TPI. di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
 - (ii) Gugatan tersebut di atas telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para-pihak, yaitu melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3162K/Pdt/2011, yang telah dibacakan pada tanggal 15 Mei 2012 (Putusan Kasasi);
 - (iii) Putusan hukum tersebut telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.TPI., yang telah dibacakan pada tanggal 4 Januari 2011, yang dalam amarnya telah menyatakan bahwa objek gugatan adalah sah berdasarkan hukum, Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita Penggugat;
 - (iv) Subyek yang menjadi pihak adalah sama, yaitu Penggugat adalah PT. Bank CIMB Niaga Terbuka (dalam gugatan *a quo* sebagai Tergugat III) dan PT. Gunung Bintang Abadi (dalam gugatan *a quo* diwakili Su Meng Liang dan Mie Joen, sebagai Para Penggugat); dan
 - (v) Objek perkara yang sama, yaitu:
 - a. Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian 002"); dan
 - b. *Transaction* Nomor CFWD/014A/090908 tanggal 9 September 2008 (selanjutnya disebut dengan "*Transaction 9 September 2008*"); dan
 - c. Perjanjian Gadai (atas tagihan tunai) Nomor 002/TPN/Gadai TUNAI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Gadai")
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647/K/Sip/1973, dengan kaidah hukum "ada atau tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh pihaknya saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama"; selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 558/K/Sip/1973, dengan kaidah hukum "karena perkara yang sama dengan perkara terdahulu, baik

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”; kemudian berikutnya, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 619K/Pdt/1984, dengan kaidah hukum “apa yang digugat dan diperkarakan dalam perkara Nomor 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pihak maupun objek, serta dalil dalam perkara sama dengan yang terdapat dalam perkara Nomor 50/1977, oleh karena itu berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dalam gugatan sekarang, secara formil terkandung unsur *nebis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, demi hukum, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara, mempertimbangkan untuk menolak gugatan yang diajukan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (“*niet ontvankelijk verklaard*”).

B. Eksepsi Kedua:

Sebagian dari Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (*exceptio in persona*)

Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam gugatan, dirinya masing-masing bertindak sebagai Pengurus PT. Gunung Bintang Abadi, artinya Para Penggugat hanyalah mewakili kepentingan perseroan didalam gugatan, namun berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dengan tegas dan jelas mengatur mengenai siapa yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan didalam dan diluar hukum, dalam gugatan *a quo*, sebenarnya cukup Su Meng Liang saja, dalam kapasitasnya sebagai direktur, yang dapat dan berwenang mewakili perseroan, tidak demikian halnya dengan Mie Joen, dalam kapasitasnya sebagai Komisaris, yang berdasarkan UUPT tidak berhak

20. dan tidak berwenang mewakili perseroan, sebagaimana ketentuannya Para Penggugat kutip sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 5 UUPT:

“Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar adalah Direksi.”;



Direksi mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam UUPT, Pasal 98, sebagaimana ia putusan. m dijelaskan sebagai berikut:

- a. Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan;
- b. Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Artinya bahwa dalam pengambil keputusan Direksi menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Akan tetapi anggaran dasar perseroan dapat menentukan bahwa perseroan dalam melakukan perbuatan hukum di luar atau di dalam pengadilan diwakili oleh anggota Direksi tertentu, misalnya oleh Direktur Utama;

- c. Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

21. Bahwa Para Penggugat tidak jelas dan tegas mendalilkan mengapa Mie Joen, dalam kapasitasnya sebagai Komisaris, sebagai pengurus perseroan, juga mewakili perseroan dalam gugatan *a quo*, hal mana bertentangan dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan berwenang mewakili perseroan di dalam gugatan *a quo*, sebagaimana diatur dalam UUPT.

Oleh karenanya, demi terlaksananya kepastian hukum dan ketertiban hukum, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini, untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan bahwa Mie Joen, dalam pengertian Para Tergugat mungkin dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagai Penggugat II, tidak memiliki hak dan kewenangan atau tidak memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan dalam mengajukan gugatan *a quo*, dan selanjutnya menolak gugatan yang diajukan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ("*niet ontvankelijk verklaard*");

- c. Eksepsi Ketiga:

Para Penggugat salah menempatkan Tergugat I dan Tergugat II (*error in persona*)

22. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah karyawan atau orang yang dipekerjakan atau bawahan, serta melaksanakan tugas berdasarkan kuasa direksi dari Tergugat III, oleh karenanya tidaklah tepat Para Penggugat menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang diperkarakan dalam gugatan *a quo*, karena seluruh seluruh tindakannya hanyalah dilakukan berdasarkan prosedur yang diterapkan oleh PT. Bank Lippo

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Bank CIMB Niaga Terbuka atau Tergugat III;

23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diembannya masing-masing, namun Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan tepat dan jelas hubungan hukum dan hal apa yang yang dilakukannya yang melanggar undang-undang atau yang melanggar ketentuan tertentu, oleh karenanya, Tergugat I dan Tergugat II seharusnya tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Maka, demi terlaksananya kepastian hukum dan ketertiban hukum, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini, mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum dan tindakan apa yang sebenarnya dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar ketentuan hukum, sehingga gugatan *a quo* sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("*niet ontvankelijk verklaard*");

C. Eksepsi Keempat:

Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*)

24. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena pada bagian awal saja Para Penggugat, Su Meng Liang dan Mie Joen, tidak menjelaskan siapa dari masing-masing mereka yang menjadi Penggugat I dan Penggugat II, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa bagian awal (halaman 1) dari gugatan *a quo*, sehingga dalam dalil-dalil selanjutnya, Para Tergugat hanya menerka-nerka, siapa yang dimaksudkan sebagai Penggugat I, yang katanya membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian dengan Tergugat I, dan siapa Penggugat II yang telah memberikan persetujuan kepada Penggugat I, karena dalam gugatan *a quo* saja Para Penggugat telah mendalilkan dirinya sebagai pengurus yang mewakili perseroan, PT. Gunung Bintang Abadi, artinya, dapat saja siapapun yang membaca Gugatan ini memperkirakan bahwa Penggugat II adalah Su Meng Liang (sebagai contoh);
25. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak dengan jelas dan tepat mendalilkan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, apalagi Tergugat II, termasuk Tergugat III, sehingga Gugatan menjadi tidak jelas dan Para Tergugat tidak dapat membantah dan memberikan alasan mengapa perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan dari Para Tergugat tersebut menjadi benar (atau tidak benar). Khususnya mengenai Tergugat II, Para Penggugat tidak dapat memberikan penjelasan atau alasan atau dalil, mengapa dirinya ditarik

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sehubungan dengan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Tergugat I, ada dan menyaksikan penanda-tanganan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat I;

26. Bahwa Para Penggugat juga gagal menjelaskan dengan terang dan benar mengapa Tergugat III, ditarik sebagai pihak, karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik UUPT maupun ketentuan-ketentuan perbankan, Tergugat III, yang merupakan perusahaan hasil merger antara PT. Bank Lippo Terbuka dan PT. Bank CIMB Niaga, telah menerima hak dan kewajiban seluruh nasabah PT. Bank Lippo Terbuka, artinya, Para Penggugat tidak akan pernah kehilangan haknya, pun dilepaskan kewajibannya, atas segala transaksi yang dibuatnya terdahulu dengan PT. Bank Lippo Terbuka;
27. Bahwa Para Penggugat juga dengan *absurd* dan tidak berdasarkan hukum, telah mendalilkan kerugiannya dengan formulasi penghitungan yang tidak tepat, sebagaimana dapat dilihat dalam gugatan *a quo* pada penjelasan Angka 22, yang pada pokoknya Para Penggugat menghitung kerugiannya dan mengakumulasi kerugiannya berdasarkan 2 (dua) perhitungan kerugian, yaitu dengan bunga bank per tahun dan dengan bunga usaha. Seharusnya, dalam memformulasikan kerugian, hanya digunakan 1 (satu) tolak ukur perhitungan, seandainyaupun Para Penggugat ingin memberikan gambaran mengenai kerugiannya, dapat menggunakan alternatif cara penghitungan namun tidak mengakumulasinya, seolah-olah total kerugian yang dideritanya adalah dari 2 (dua) potensi pendapatan yang berbeda, mohon periksa Yang Mulia Majelis Hakim atas hal ini;
28. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang dalam yurisprudensi tersebut dapat ditarik beberapa catatan mengenai ketentuan hukum, yaitu:
 - (i) kaidah hukum yang tegas mengatur mengenai keharusan gugatan memenuhi syarat formil, oleh karenanya dalil-dalil dalam gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*); dan
 - (ii) kaidah hukum yang tegas mengatur bahwa surat gugatan yang kabur atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);Maka gugatan Para Penggugat yang kabur dan tidak jelas tersebut, seharusnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak terang dan jelas atau

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 626 K/Pdt/2017

putusan mengabikan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusannya.

Dalam Hukumnya:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki keyakinan yang sangat beralasan dan cukup kuat berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah tidak cermat sehingga keliru dalam mengambil pertimbangannya yang menyatakan secara tidak langsung (tersirat) dalam pertimbangannya bahwa gugatan *a quo* sebagai perkara *nebis in idem* pada objek-nya, sementara pada faktanya pada pokok permasalahannya (materi gugatan) tidaklah sama dengan perkara gugatan terdahulu yang disebutkan oleh Hakim dalam pertimbangannya;
2. Bahwa materi pokok gugatan *a quo* adalah tentang perbuatan melawan hukum Para Tergugat, terutama dilakukan oleh Para Termohon terhadap Para Pemohon yang mengakibatkan keuntungan bagi Terbanding III dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Para Pembanding, dengan demikian maka telah jelas bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru dalam mengambil pertimbangan dengan hanya mempertimbangkan sebatas pada objek perkara yang sama dengan perkara terdahulu tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding dengan seimbang sebagai dasar diajukannya gugatan;
3. Bahwa dengan demikian maka telah terbukti bahwa gugatan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena seperti didalilkan oleh Para Pemohon dalam gugatan *in casu* dan dalam memori bandingnya, bahwa Para Termohon telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai hukum dan dengan demikian telah pula memenuhi kategori perbuatan melawan hukum sesuai dengan yurisprudensi tetap dengan kategori:
 - a. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017



Direktori Perbuatan yang bertentangan dengan dengan kesesuaian dan; ia

putusan.rd. Perbuatan yang bertentangan dengan norma kehati-hatian dan kepatutan dalam masyarakat;

4. Bahwa dalam dalil-dalilnya telah dijelaskan oleh Para Pemohon bahwa Para Termohon menawarkan suatu produk keuangan yang ditawarkannya berupa jual beli valuta asing oleh PT Bank Lippo Tbk. tanpa menjelaskan segala risikonya, hal ini telah jelas-jelas melanggar Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 yang menyatakan bahwa:
 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - A. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - B. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - C. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - D. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - E. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - F. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - G. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - H. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017



Direkt3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada **ia** putusan.r dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Bahwa atas perbuatan tersebut maka sesuai Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 maka terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam hal ini yang dimaksud dalam gugatan *a quo* adalah Para Terbanding;

vide: Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (1) Pada Huruf K yang melarang:

“Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”

5. Bahwa fakta atas tindakan curang para termohon tersebut ditambah dengan tidak pernah diberikannya salinan seluruh isi perjanjian (*causa*) terkait jual beli valuta asing antara PT. Bank Lippo, Tbk. kepada Para Pemohon walaupun telah diminta berkali-kali kepada Para Termohon sehingga Para Pemohon sampai sekarang tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang diperjanjikan, adalah juga merupakan tindakan yang cukup menguatkan perbuatan melawan hukum Para Terbanding terhadap Para Pembanding dan telah secara nyata melanggar Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 tentang Hak Konsumen *Jo*. Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha yang dalam hal ini Para Termohon;
6. Bahwa praktek callable forward atau produk-produk spekulatif seperti jual beli valuta asing sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/Tpn/Fx/lx/2008 tersebut kemudian terbukti kemudian dilarang oleh Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/Dpd tanggal 27 November 2008 sebagai berikut:
- “Pembelian valuta asing terhadap rupiah tidak diperkenankan dilakukan dalam jumlah berapapun apabila pembelian tersebut atau potensi pembelian tersebut terkait *structured product*”;
7. Dengan demikian diduga terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II terhadap Para Pemohon, dengan demikian maka menjadi sangat beralasan bahwa terdapat unsur perbuatan melawan hukum berupa penipuan dalam perikatan hukum antara para terbanding dengan para pembanding dalam perkara gugatan dimaksud;

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id jika dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

8. Bahwa pelarangan atas produk jual beli valuta asing oleh perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut secara nyata membuktikan bahwa praktik bisnis perbankan tersebut telah nyata-nyata banyak merugikan para nasabah pesertanya dan dalam hal perkara ini para terbanding telah jelas-jelas memanfaatkan situasi ketidaktahuan para nasabah atas praktek bisnis jual beli valuta asing ini semata-mata demi kepentingan Para Terbanding sendiri dengan cara mengorbankan hak dan kepentingan Para Pembanding dalam menjalankan kegiatannya, dengan demikian berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa demi hukum Para Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disengaja, antara lain:

- Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian pada syarat ke-1, ke-3 dan ke-4;
- Pasal 29 ayat 4 Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu, “wajib menyediakan informasi untuk kepentingan nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”;
- Pasal 18 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang secara jelas menyatakan bahwa pemakaian klausula baku dalam perjanjian adalah dilarang dan oleh karenanya secara otomatis batal demi hukum;
- Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa bank dimana pelaku usaha jasa bank dituntut untuk:
 - 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
 - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - 4) Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku;

19. Bahwa pada faktanya atas tindakan Para Termohon tersebut kemudian terjadilah perjanjian-perjanjian yang adalah merupakan bentuk perjanjian dengan klausula baku dan dibuat dengan mengandung iktikad buruk sebagai berikut:



- *Transaction* Nomor CFWD/014A/090908 tanggal 9 September 2008;
- Perjanjian Gadai (Atas Tagihan Tunai) Nomor 002/TPN/GADAI TUNAI/IX/2008 tanggal 9 September 2008;

10. Bahwa atas perbuatan Para Termohon tersebut, Para Pemandang telah nyata-nyata dirugikan secara materiil seperti telah diuraikan secara detil dan jelas dalam bagian gugatan pada angka 35, dengan perincian sebesar:

- Berdasarkan *Transaction* Nomor CFWD/614A/090908, dengan *strike price* pada 9.700 dengan pembelian senilai USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika) sebanyak 4 (empat) kali transaksi maka Para Pemohon telah dirugikan secara langsung sebesar:

Usd 150.000 X 4 = Usd 600.000 (enam ratus ribu dolar Amerika).

Atas kerugian tersebut maka Para Pemohon secara otomatis telah menderita kerugian berupa potensi penerimaan bunga selama ± 2 (dua) tahun apabila uang tersebut disimpan di bank dan atau digunakan sebagai modal usaha sebesar:

- USD 600.000 X 6% (bunga bank per tahun) X 2 tahun = USD 72.000 (tujuh puluh dua ribu dolar Amerika).
- Usd 600.000 X 2½% (bunga usaha) X 2 tahun = USD 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika).

Jumlah Total Kerugian = USD 102.000 (seratus dua ribu dolar Amerika).

Dengan demikian maka Para Pemohon secara jelas telah menderita kerugian sebanyak total = USD 600.000 + USD 102.000 = USD 702.000 (tujuh ratus dua ribu dolar Amerika)

- Dari tindakan penyitaan dan pemblokiran deposito Para Pemohon selama 19 bulan sejak putusan kasasi Mahkamah Agung RI (dalam perkara gugatan wanprestasi terdahulu) hingga sekarang maka Para Penggugat telah menderita kerugian berupa potensi penerimaan bunga deposito bank atas kedua rekening deposito tersebut dengan perincian sebagai berikut:

c. Nomor Rek. Deposito: 412.02.00001.21.8 a/n Su Meng Liang sebesar USD. 40.000, sebesar:

Usd 40.000 X ½% (Bunga Deposito Per bulan) = USD 200 (dua ratus dolar Amerika) /bulan.

Total Kerugian: 19 bulan X USD 200 = USD 3.800 (tiga ribu delapan ratus dolar Amerika)

d. Nomor Rek. Deposito: 412.02.00001.20.6 a/n Su Meng Liang Sebesar USD. 300.000, sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (bulan).

Total Kerugian: 19 bulan X USD 3000 = USD 57.000 (lima puluh tujuh ribu dolar Amerika)

Maka akibat penyitaan rekening deposito tersebut Para Pemohon menderita kerugian total = USD 3.800 + USD 57.000 = USD 60.800 (enam puluh ribu delapan ratus dolar Amerika)

- Atas tindakan penyitaan sebidang tanah beserta bangunan dan benda-benda di atasnya baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 3 Kijang Kota, Kabupaten Bintan sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60 atas nama Mie Joen, Para Pemohon kehilangan manfaat ekonomis atas objek tersebut selama 19 bulan berjalan apabila disewakan kepada pihak ketiga sebesar:
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) X 19 bulan = Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah)

Dengan demikian maka total kerugian yang telah secara nyata diderita oleh Para Pemohon berdasarkan atas perincian tersebut di atas adalah:

- USD 762.800. (tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dolar Amerika) dan Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah)

11. Bahwa pada faktanya memang seluruh perjanjian yang disebutkan di atas mengandung klausula baku yang dilarang oleh undang-undang dengan menggunakan dalil-dalil keperdataan berdasar perjanjian yang nyata-nyata merupakan produk yang dilarang oleh undang-undang, oleh karenanya kembali Para Pemohon tegaskan bahwa demi hukum menjadi layak untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 11 Agustus 2016 dan jawaban memori kasasi tanggal 17 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena objek sengketa yang dijadikan masalah dalam perkara *a quo*, statusnya telah ditentukan berdasarkan putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya perkara *a quo nebis in idem* dengan perkara Nomor 25/Pdt.G/2010.PN.TPI *juncto* putusan Pengadilan

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SU MENG LIANG, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SU MENG LIANG**, dan **2. MIE JOEN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2017